



**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PARKIR DI AREA BEBAS PARKIR
INDOMARET KOTA MALANG**

SKRIPSI



Oleh :
M. Fadhila Taufiqulhakum
22101021005

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PARKIR DI AREA BEBAS
PARKIR INDOMARET KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

M. Fadhila Taufiqulhakum

22101021005

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

RINGKASAN

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PARKIR DI AREA BEBAS PARKIR
INDOMARET KOTA MALANG

M Fadhila Taufiqulhakum Fakultas Hukum,
Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis dilatarbelakangi oleh permasalahan maraknya praktik pungutan liar di area yang seharusnya bebas parkir. Kota Malang sebagai kota besar mengalami pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan yang cukup pesat, yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan fasilitas parkir yang tertib dan sesuai aturan. Pemerintah Kota Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dan Surat Edaran Dinas Perhubungan telah mengatur pengelolaan parkir, termasuk ketentuan mengenai area bebas parkir seperti di depan gerai Indomaret. Area ini ditetapkan sebagai bebas parkir setelah pihak pengelola memenuhi syarat administrasi dan membayar kontribusi kepada pemerintah. Namun, pada kenyataannya di lapangan, ketentuan area bebas parkir ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penulis mengungkap masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan pengelolaan parkir di area bebas parkir Kota Malang? 2. Bagaimana efektivitas pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret Kota Malang?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya menelaah aturan hukum tertulis, tetapi juga melihat penerapan hukum tersebut di tengah masyarakat. Data diperoleh dari wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, pengelola Indomaret, juru parkir, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, dilakukan juga observasi langsung di beberapa lokasi Indomaret untuk melihat secara nyata bagaimana praktik pengelolaan parkir di area bebas parkir tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara regulasi, pengelolaan parkir di area bebas parkir sudah diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dan Surat Edaran Dinas Perhubungan. Namun, efektivitas pengelolaan tersebut belum optimal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama adalah lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, minimnya penindakan terhadap pelanggaran, serta masih adanya persepsi di kalangan masyarakat bahwa membayar parkir kepada juru parkir liar adalah hal yang wajar.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Parkir, Area Bebas Parkir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk secara signifikan. Pertumbuhan ini turut mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, kebutuhan akan fasilitas parkir yang mencukupi menjadi semakin penting.

Meskipun demikian, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa pengelolaan parkir di Kota Malang masih menyisakan berbagai persoalan. Permasalahan tersebut antara lain meliputi terbatasnya lahan parkir, maraknya parkir liar di pinggir jalan, ketidakteraturan dalam sistem retribusi parkir, dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Masalah-masalah ini tidak hanya mengakibatkan kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas, tetapi juga berpotensi menurunkan kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan telah melaksanakan sejumlah langkah, seperti pengaturan zonasi parkir, penerapan sistem parkir berlangganan, serta integrasi teknologi digital dalam pembayaran retribusi parkir. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum optimal dan belum mampu menyelesaikan keseluruhan persoalan yang ada. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan parkir adalah minimnya kontrol terhadap keberadaan juru parkir liar di area strategis,

termasuk lokasi yang seharusnya tidak dikenakan biaya parkir seperti halaman minimarket atau ruko. Fungsi parkir yang seharusnya menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat justru sering kali menjadi sumber keluhan publik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap sistem pengelolaan parkir di Kota Malang guna menciptakan tata kelola transportasi yang lebih tertib, adil, dan efisien.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 22 Dijelaskan Bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. retribusi daerah merupakan bentuk pembayaran yang dikenakan sebagai kompensasi atas layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat atau badan usaha.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 21 Dijelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, retribusi daerah dan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan asli daerah serta memastikan tersedianya layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Apabila

pemungutan retribusi daerah tidak efektif atau ada kebocoran dalam pemungutannya maka akan merugikan pendapatan asli daerah.

Parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi bagian dari pengelolaan lalu lintas dan transportasi di perkotaan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan memungut retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kota Malang, retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Parkir. Dalam Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa parkir adalah menaruh kendaraan bermotor unruk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Peraturan ini menetapkan mekanisme pemungutan retribusi parkir serta kategori kawasan yang dikenakan tarif parkir dan yang tidak. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat menciptakan keteraturan dalam sistem parkir, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.

Perkembangan kota yang pesat sering kali diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas penunjang yang memadai, termasuk sarana parkir. Kota Malang, sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur, tidak luput dari tantangan ini. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah, kebutuhan masyarakat akan lokasi parkir yang mudah diakses semakin tinggi. Situasi ini kian terlihat di area-area strategis seperti pusat perbelanjaan dan gerai ritel modern, termasuk Indomaret, yang menjadi lokasi favorit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu badan usaha yang telah mendapatkan ketentuan bebas parkir di Kota Malang adalah Indomaret. Indomaret sebagai jaringan ritel

modern telah memenuhi kewajibannya dengan membayar retribusi kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran retribusi ini dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban hukum yang telah diatur oleh pemerintah daerah, sehingga pihak Indomaret mendapatkan izin khusus sebagai area bebas parkir. Ketentuan ini mengacu pada Surat Edaran Dinas Perhubungan Kota Malang Tentang Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Huruf I Nomor 4 tentang Bebas Parkir yang secara jelas menyatakan bahwa badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Wali Kota melalui Dinas Perhubungan dapat menetapkan kebijakan bebas parkir di area usaha mereka. Oleh karena itu, di seluruh gerai Indomaret di Kota Malang telah dipasang rambu-rambu bebas parkir sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Keberadaan rambu bebas parkir ini memiliki fungsi sebagai informasi kepada masyarakat bahwa area tersebut tidak dikenakan retribusi parkir, sehingga konsumen dapat berbelanja dengan nyaman tanpa adanya pungutan tambahan.

Permasalahan yang muncul di lapangan adalah masih maraknya petugas parkir liar yang secara ilegal menarik retribusi parkir di area Indomaret. Keberadaan petugas parkir liar ini tidak hanya bertentangan dengan peraturan daerah, tetapi juga merugikan konsumen yang seharusnya mendapatkan fasilitas parkir gratis sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak Indomaret dan pemerintah daerah. Selain itu, dalam banyak kasus, petugas parkir liar tidak dapat memberikan bukti resmi berupa karcis parkir yang sah, sehingga praktik ini berpotensi menimbulkan pungutan liar yang merugikan masyarakat serta berpotensi mencoreng citra tata kelola parkir di Kota Malang. Praktik ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap

sistem perparkiran, yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Kasus yang baru baru ini terjadi adalah di Indomaret yang terletak di jalan cengkeh sekitar jam sebelas malam, Insiden ini terjadi setelah pengendara motor yangn baru saja parkir tidak membayar parkir kepada juru parkir.kejadian bermula Ketika pengendara motor yang hendak meninggalkan area parkir dihentikan tukang parkir untuk membayar uang parkir. Yang kemudian memicu cekcok antara keduanya. Ketegangan semakin memanas Ketika tukang parkir memukul perut pengendara bermotor tersebut. Kejadian tersebut berhasil direkam oleh pengendara sebagai bukti atas kejadian tersebut.

Sanksi pemedanaan terhadap juru parkir liar didasarkan pada berbagai peraturan dan regulasi,seperti di Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Perparkiran. Di Peraturan Daerah itu sangat jelas ketentuan hukumnya bahwa tidak melaksanakan wajib retribusi atau melakukan pungutan tidak sesuai dengan tarif atau ketentuan dapat merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diancam dengan kurungan selamalamanya 3 bulan dan denda setinggi tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur ketentuan hukum pungutan liar yakni di pasal 368 ayat 1 yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya. Di pidana dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun". Penerapan sanksi ini

bertujuan untuk menciptakan efek jera serta memastikan system parkir yang lebih tertib dan terorganisir di Kota Malang

Dampak dari keberadaan parkir liar ini tidak hanya terbatas pada konsumen, tetapi juga pada Indomaret sebagai badan usaha yang telah membayar retribusi parkir kepada pemerintah. Kehadiran parkir liar di area Indomaret dapat mengurangi daya tarik konsumen untuk berbelanja karena mereka merasa terbebani dengan pungutan parkir yang seharusnya tidak ada. Hal ini tentu berpotensi menurunkan tingkat kunjungan pelanggan dan mempengaruhi aktivitas bisnis secara keseluruhan. Di sisi lain, keberadaan parkir liar juga berkontribusi pada ketidaktertiban lalu lintas di sekitar area parkir Indomaret, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemacetan dan gangguan bagi pengguna jalan lainnya.

Peran Dinas Perhubungan dalam hal ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, pelaku usaha, serta calon juru parkir mengenai peraturan parkir yang berlaku. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi secara langsung, pemasangan rambu, serta pemanfaatan media informasi guna mencegah praktik parkir liar. Selain itu, Dishub secara berkala melakukan patroli dan pengawasan di berbagai lokasi yang berpotensi menjadi tempat beroperasinya juru parkir liar, termasuk di area bebas parkir seperti depan gerai Indomaret. Apabila ditemukan pelanggaran, Dishub dapat langsung mengambil tindakan berupa teguran hingga berkoordinasi dengan Satpol PP dan pihak kepolisian untuk langkah lebih lanjut. Bersama Satpol PP dan kepolisian, Dishub juga memiliki wewenang untuk menindak tegas juru parkir liar yang tetap beroperasi meskipun telah mendapatkan peringatan.

Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, penyitaan atribut parkir ilegal, hingga tindakan hukum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengelolaan sistem parkir resmi dengan menerbitkan izin serta membina juru parkir yang telah terdaftar. Dalam prosedur penyelenggaraan perparkiran, Dishub Kota Malang mengatur berbagai regulasi terkait pengelolaan parkir di wilayahnya, termasuk ruang lingkup lokasi parkir, kewenangan dalam penyelenggaraan parkir, prosedur bagi koordinator petugas parkir, mekanisme perolehan KTA petugas parkir, area bebas parkir, serta kewajiban, larangan, dan sanksi yang berlaku dalam sistem perparkiran. Dengan adanya sistem ini, Dishub memastikan bahwa juru parkir resmi memiliki identitas yang jelas, menaati ketentuan tarif parkir, serta berkontribusi terhadap pendapatan retribusi daerah.

Jumlah gerai Indomaret di Kota Malang yang semakin bertambah turut memperbesar skala permasalahan ini. Dengan populasi gerai yang cukup signifikan, dampak dari praktik parkir liar semakin luas dan mengakibatkan keresahan bagi pelanggan yang berkunjung. Menurut data yang tersedia, jumlah gerai Indomaret di Kota Malang mencapai 120 (seratus dua puluh) unit, tersebar di berbagai wilayah strategis di kota ini. Dengan angka yang cukup besar, tentu praktik parkir liar menjadi persoalan yang perlu segera ditangani agar tidak semakin meluas dan merugikan masyarakat serta pemilik usaha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum, pengelolaan retribusi parkir seharusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur secara hukum. Peraturan

Daerah ini mengatur jenis-jenis retribusi jasa umum, termasuk retribusi parkir di tempat tertentu yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi, terutama dalam konteks pengelolaan parkir di area bebas parkir seperti di depan gerai Indomaret.¹

Praktik pemungutan retribusi parkir tanpa dasar hukum yang jelas tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga memunculkan dugaan pelanggaran prinsip kepastian hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap bentuk pemungutan retribusi harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak masyarakat serta memberikan rasa keadilan. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan retribusi oleh pemerintah daerah.²

Fenomena ini juga mencerminkan potensi lemahnya koordinasi antara pihak pemerintah daerah dengan pihak swasta yang mengelola fasilitas parkir, termasuk pemilik gerai ritel. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan memungut retribusi parkir. Di sisi lain, pemilik gerai ritel seperti Indomaret umumnya mengklaim bahwa area parkir di depan gerai mereka adalah bagian dari fasilitas gratis yang disediakan untuk konsumen. Ketidakjelasan batas kewenangan ini sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memungut retribusi secara sepihak.

¹ Kresna Dwi Saputro, Pemungutan Retribusi Parkir Indomaret Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang. (Jurnal Lentera Hukum, Vol. 2 No. 1, 2015), 43

² Ahmad Junaidi, Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Parkir di Indomaret. (Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 8 No. 2, 2023), 123

Penelitian tentang efektivitas pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret di Kota Malang penting untuk dibahas karena beberapa alasan berikut: (1) Pemungutan retribusi parkir di area yang seharusnya bebas parkir sering kali tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan parkir dan menciptakan ketidakadilan. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa pemungutan retribusi parkir dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang, sehingga hak masyarakat dapat terlindungi; (2) Peraturan Daerah bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan parkir. Penelitian ini akan membantu mengevaluasi sejauh mana Peraturan Daerah tersebut diterapkan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum; dan (3) Praktik pemungutan retribusi parkir di area bebas parkir sering kali dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tanpa izin resmi. Jika dibiarkan, praktik ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dapat menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi apakah Peraturan Daerah efektif dalam penegakan praktik ilegal tersebut.

Di dalam konteks yang lebih luas, permasalahan ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang. Tanpa adanya penegakan hukum yang memadai, praktik-praktik yang bertentangan dengan regulasi ini berpotensi terus berlangsung dan merugikan masyarakat. Selain itu, ketidaksesuaian ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik.

Dalam mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Pemerintah daerah, melalui Dinas Perhubungan dan instansi terkait, perlu meningkatkan pengawasan terhadap area bebas parkir yang telah ditetapkan. Langkah ini dapat dilakukan dengan menugaskan petugas khusus untuk melakukan inspeksi rutin ke area-area yang telah memiliki izin bebas parkir guna memastikan tidak ada pungutan liar yang terjadi. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus lebih tegas dalam menindak petugas parkir liar yang masih beroperasi di tempat-tempat yang seharusnya bebas dari retribusi parkir.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya penertiban parkir liar. Kesadaran masyarakat untuk menolak membayar parkir di area bebas parkir perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih masif. Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat tidak akan mudah terpengaruh oleh petugas parkir liar yang mencoba memungut retribusi secara ilegal. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan melaporkan keberadaan petugas parkir liar kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan parkir ilegal serta memperkuat implementasi kebijakan bebas parkir di Kota Malang. Dengan adanya kajian yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan parkir yang lebih efisien dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan parkir di area bebas parkir Kota Malang ?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pengelolaan parkir di area bebas parkir Kota Malang
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian hukum terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Malang dalam pengelolaan parkir, khususnya di area bebas parkir seperti Indomaret. Penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik dengan memberikan analisis tentang efektivitas regulasi serta dampaknya terhadap praktik parkir liar. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam penyempurnaan konsep tata kelola parkir yang lebih baik serta memberikan pemahaman mengenai dampak sosial-ekonomi dari kebijakan parkir terhadap masyarakat dan dunia usaha.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian, diantaranya adalah:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa hukum yang tertarik dengan kajian hukum daerah, khususnya terkait kebijakan retribusi dan pajak parkir
- 2) Memberikan pemahaman tentang penerapan hukum dalam efektivitas pengelolaan parkir di area bebas parkir, yang dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut
- 3) Melatih kemampuan analisis mahasiswa dalam menghubungkan teori hukum dengan praktik di lapangan, terutama dalam konteks peraturan daerah

b. Bagi Masyarakat Kota Malang

- a. Memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban masyarakat terkait dengan parkir, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dasar hukum yang berlaku
- b. Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepastian hukum dalam setiap praktik pemungutan retribusi untuk mencegah potensi pelanggaran atau kerugian
- c. Memberikan wawasan tentang pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam layanan publik

c. Bagi Pemerintahan Kota Malang

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Malang terkait pengelolaan parkir, khususnya di area bebas parkir
- b. Memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir, sehingga lebih sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan
- c. Membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pengelolaan parkir dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi maupun mekanisme pengelolaan di masa depan

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang sama berkaitan dengan pengelolaan parkir di area bebas parkir indomaret menurut peraturan. Dimana pada penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, serta nilai keterbaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Pertama, penelitian Leonardo Wila Tenga berjudul "Analisis Tata Kelola Kebijakan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Malang". Penelitian ini menunjukkan retribusi parkir di Kota Malang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah dimana pengelolaan parkir di Kota Malang didasarkan pada acuan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015, sehingga faktor yang menghambat dari pengelolaan parkir di Kota Malang adalah petugas/calor parkir selain koordinator lapangan yang tidak terdata oleh Dishub menyebabkan kebocoran anggaran, banyaknya pemilik usaha yang tidak mendaftar dan tidak masuk dalam data Bapenda terkait kewajiban

membayar pajak parkir, dan yang terakhir yakni adanya oknum yang mengambil alih lahan parkir demi kepentingan kelompok/golongan.³

Kedua, penelitian Sandy Al Aziz yang berjudul "Pengawasan Pungutan Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 (Studi di Minimarket Kota Malang)". Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan peraturan yang berlaku di masyarakat terkait parkir masih belum efektif. Hal ini terbukti dari adanya oknum yang melakukan pungutan liar di minimarket dan menolak apabila dilakukan pemindahan area parkir mereka. Para juru parkir (jukir) berdalih bahwa mereka telah lebih dulu berada di kawasan tersebut sebelum minimarket dibangun. Selain itu, masih terdapat kekosongan dalam peraturan mengenai retribusi parkir yang belum efektif, yang berimbas pada pendapatan Kota Malang yang belum optimal.⁴

Dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini, ada inovasi yang muncul, yaitu:

No.	Profil	Judul
1.	Leonardo Wila Tenga Jurnal Penelitian Administrasi Publik	Analisis Tata Kelola Kebijakan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Malang
	Rumusan Masalah	
	Bagaimana pengelolaan parkir di Kota Malang?	
	Hasil Penelitian	
	Retribusi parkir di Kota Malang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah dimana pengelolaan parkir di Kota Malang didasarkan pada acuan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015, sehingga	

³ Leonardo Wila Tenga, Analisis Tata Kelola Kebijakan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Malang. (JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 9 No. 1, 2023), 19-33

⁴ Sandy Al Aziz, Pengawasan Pungutan Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 (Studi di Minimarket Kota Malang) (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024), 8

	faktor yang menghambat dari pengelolaan parkir di Kota Malang adalah petugas/calor parkir selain koordinator lapangan yang tidak terdata oleh Dishub menyebabkan kebocoran anggaran, banyaknya pemilik usaha yang tidak mendaftar dan tidak masuk dalam data Bapenda terkait kewajiban membayar pajak parkir, dan yang terakhir yakni adanya oknum yang mengambil alih lahan parkir demi kepentingan kelompok/golongan	
	Persamaan	- Objek Penelitian - Kedua penelitian sama-sama berfokus pada pengelolaan perpustakaan di Kota Malang - Regulasi yang Dikaji - Kedua penelitian sama-sama meneliti aturan terkait pengelolaan parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang - Masalah dalam Implementasi - keduanya menyoroti adanya praktik pemungutan retribusi parkir di area yang seharusnya bebas parkir, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan - Keterlibatan Pemerintah Daerah - Sama-sama menyoroti adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap pengelolaan parkir - Dampak Penelitian - Sama sama memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan dan Bapenda serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasinya
	Perbedaan	- Fokus Penelitian - Penelitian ini lebih spesifik pada pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret - Ruang Lingkup - Penelitian ini berfokus hanya pada area bebas parkir, yang seharusnya tidak dikenakan retribusi tetapi tetap terjadi praktik pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai aturan - Permasalahan yang Dibahas - Penelitian ini lebih menekankan pada ketidaksesuaian praktik pemungutan retribusi parkir di area bebas parkir, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan masyarakat

No.	Profil	Judul
2.	Sandy Al Aziz Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pengawasan Pungutan Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 (Studi di Minimarket Kota Malang)
	Rumusan Masalah	
	1. Bagaimana pengawasan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pungutan parkir liar di minimarket? 2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum mengenai pungutan parkir liar di minimarket?	
	Hasil Penelitian	
	Pengawasan dan peraturan yang berlaku di masyarakat terkait parkir masih belum efektif. Hal ini terbukti dari adanya oknum yang melakukan pungutan liar di minimarket dan menolak apabila dilakukan pemindahan area parkir mereka. Para juru parkir (jukir) berdalih bahwa mereka telah lebih dulu berada di kawasan tersebut sebelum minimarket dibangun. Selain itu, masih terdapat kekosongan dalam peraturan mengenai retribusi parkir yang belum efektif, yang berimbas pada pendapatan Kota Malang yang belum optimal	
	Persamaan	1. Objek Penelitian Kedua penelitian sama-sama membahas permasalahan retribusi parkir di Kota Malang, khususnya di minimarket seperti Indomaret. 2. Permasalahan dalam Implementasi Kebijakan - Sama-sama menemukan adanya oknum yang melakukan pungutan liar, yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah daerah 3. Peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Kedua penelitian menyoroti peran Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mengawasi pungutan parkir, yang masih dianggap belum efektif dalam menertibkan juru parkir liar maupun memastikan pemungutan retribusi dilakukan sesuai ketentuan hukum
	Perbedaan	1. Fokus Penelitian - Penelitian Sandy Al Aziz (2024) berfokus pada pengawasan pungutan liar oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap implementasi Peraturan Daerah

		- Penelitian ini lebih spesifik membahas pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret, serta kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Malang
		2. Permasalahan yang Dikaji - Penelitian Sandy Al Aziz meneliti pungutan liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir dan bagaimana Dinas Perhubungan mengawasi praktik tersebut - Penelitian ini menyoroti legalitas pemungutan retribusi parkir di area bebas parkir minimarket serta apakah pemungutan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku

Sedangkan penelitian ini adalah:

Profil	Judul
M. FADHILA TAUFIQULHAKUM SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI AREA BEBAS PARKIR INDOMARET KOTA MALANG
Rumusan Masalah	
1. Bagaimana pengaturan pengelolaan parkir di area bebas parkir Kota Malang? 2. Bagaimana Efektivitas pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret Kota Malang?	
Nilai Kebaruan	
1. Fokus pada Pengelolaan parkir di Area Bebas Parkir Indomaret - Penelitian ini secara khusus membahas pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir di lokasi yang seharusnya bebas parkir di Indomaret - Penelitian terdahulu lebih umum membahas tata kelola pajak dan retribusi parkir (Leonardo Wila Tenga, 2023), dan pengawasan pungutan liar oleh Dinas Perhubungan (Sandy Al Aziz, 2024) - Keterbaruan penelitian ini terletak pada kajian hukum terhadap legalitas pemungutan retribusi parkir dan efektifitas Peraturan Daerah di area minimarket, yang belum secara spesifik dikaji dalam penelitian sebelumnya 2. Analisis Keselarasan dengan Peraturan Daerah Kota Malang - Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara pengelolaan retribusi parkir di indomaret dengan Peraturan Daerah Kota Malang - Penelitian Sandy Al Aziz (2024) membahas pengawasan terhadap pungutan liar, tetapi tidak menyoroti kesesuaian pemungutan retribusi parkir di minimarket dengan Peraturan Daerah yang berlaku	

- Penelitian ini menawarkan keterbaruan dalam analisis hukum terkait penerapan Peraturan Daerah dalam konteks pemungutan retribusi parkir di area yang seharusnya bebas parkir
- 3. Identifikasi Permasalahan Implementasi Regulasi
 - Penelitian ini menawarkan temuan baru mengenai sejauh mana aturan hukum diterapkan dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian regulasi dengan praktik di lapangan
- 4. Dampak terhadap Kepastian Hukum bagi Masyarakat
 - Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pemungutan retribusi parkir, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya
 - Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam membahas perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pemungutan retribusi yang tidak sesuai aturan

Penelitian ini memiliki nilai keterbaruan (novelty) dalam aspek:

1. Fokus pada area bebas parkir minimarket (Indomaret), yang belum dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya
2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi pengelolaan parkir, yang memberikan perspektif baru dalam studi hukum perparkiran
3. Menyoroti kepastian hukum bagi masyarakat, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum dalam konteks penerapannya di tengah masyarakat. Metode ini tidak hanya menitikberatkan pada norma hukum tertulis (*das sein*), tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum diberlakukan serta berfungsi dalam praktik (*das sollen*).⁵

Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengamati penerapan hukum dalam kehidupan sosial. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan, termasuk wawancara, survei,

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16

atau observasi terhadap individu yang terlibat dalam sistem hukum tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dan pengelola indomaret dalam menangani praktik pungutan liar, khususnya di area bebas parkir indomaret. Masalah ini sering muncul di masyarakat, sehingga penting untuk menilai efektivitas kinerja dinas terkait berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami tingkat keresahan masyarakat terhadap keberadaan pungutan liar yang terjadi di area bebas parkir Indomaret.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas hukum dalam praktik, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam masyarakat.⁶

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji hukum dari sisi normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi juga bagaimana penerapannya dalam praktik di lapangan. Menganalisis regulasi terkait retribusi parkir, termasuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pengelolaan tempat parkir, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret. Menelusuri kewenangan dan tanggung jawab

⁶ Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149

pemerintah daerah serta pihak pengelola dalam pemungutan retribusi parkir.

Penelitian ini juga mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Malang, pengelola Indomaret, petugas parkir, dan masyarakat pelanggan indomaret. Melakukan observasi langsung di beberapa gerai Indomaret untuk memahami sistem pengelolaan parkir, termasuk apakah terdapat indikasi pungutan liar atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Mengevaluasi tingkat kepatuhan dan efektivitas implementasi kebijakan parkir di area bebas parkir indomaret berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

3. Jenis Sampling

Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan lokasi dan responden yang paling relevan dengan penelitian ini. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran akurat mengenai pengelolaan parkir di Indomaret yang menerapkan kebijakan bebas parkir.

Penelitian ini mengambil populasi seluruh gerai indomaret yang menerapkan bebas parkir, sampel lokasi penelitian dilakukan di beberapa gerai indomaret yakni mengambil dua gerai dari setiap kecamatan di kota malang. Sampel responden yang akan diwawancarai adalah pengelola Indomaret, Dinas Perhubungan Kota Malang, petugas parkir, dan Masyarakat / pelanggan indomaret itu sendiri.

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer mencakup fakta dan angka yang diperoleh dalam penelitian yuridis empiris dari sumber data primer, yaitu

pemberi data atau responden. Sumber data primer ini dapat berasal dari individu, institusi atau lembaga, serta objek seperti bangunan, tanah, dan lain-lain. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷

Pada penelitian ini, data primer diperoleh langsung dengan melakukan observasi (pengamatan), wawancara, maupun dokumentasi terhadap: (1) Pejabat Pemerintah Daerah Kota Malang dari Dinas Perhubungan Kota Malang atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir; (2) Petugas parkir atau individu yang melakukan pemungutan retribusi di area bebas parkir di Indomaret; (3) Pengelola Indomaret (4) Masyarakat/ pelanggan indomaret itu sendiri

b. Data Sukunder

Data sekunder berfungsi sebagai faktor penting yang mendukung sumber data primer dalam penelitian hukum empiris. Sumber data sekunder terdiri dari data primer yang telah dianalisis secara mendalam untuk dijadikan bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.⁸

Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data-data tersebut

⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 30

⁸ Ibid, 167

diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing dari internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- c. Peraturan Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir
- d. Surat Edaran Dinas Perhubungan Kota Malang Tentang Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer bahan Buku-buku hukum terkait pengelolaan retribusi daerah atau kebijakan publik. Artikel atau jurnal ilmiah yang membahas tentang retribusi parkir, hukum daerah, atau kepastian hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berperan dalam menjelaskan atau menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini berfungsi untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai suatu

peraturan hukum. Contohnya mencakup kamus hukum, jurnal serta artikel ilmiah, ulasan terhadap undang-undang, dan pandangan dari para ahli hukum. Secara keseluruhan, bahan hukum tersier bersifat melengkapi serta memperjelas penerapan hukum yang ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data melalui:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan yang melibatkan seluruh panca indera, sedangkan secara tidak langsung adalah dengan melakukan pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam, dan lain-lain.⁹

Pada penelitian ini, aspek yang perlu diobservasi/diamati meliputi: (1) Lokasi parkir di depan Indomaret; (2) Proses pemungutan retribusi parkir, termasuk tanda bukti retribusi yang diberikan (jika ada); dan (3) Perilaku petugas parkir dan reaksi pengguna parkir.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik penggalan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam

⁹ Ibid, 103

karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.¹⁰

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan: (1) Pejabat Dinas Perhubungan Kota Malang; (2) Petugas parkir di gerai Indomaret; (3) Pengelola Indomaret; (4) Masyarakat atau pengguna parkir di gerai Indomaret.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni, dan karya pikir. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.¹¹

Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mencari bukti-bukti terkait pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret Kota Malang, menurut Peraturan Daerah Kota Malang.

6. Teknik Analisis Data

- a. Data primer dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci, akurat, dan komprehensif mengenai fakta-fakta di lapangan terkait dengan ketentuan hukum mengenai efektivitas pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang, kesesuaian praktik pemungutan retribusi parkir di area bebas parkir

¹⁰ Djama'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011), 130

¹¹ Djama'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011), 148

Indomaret di Kota Malang dengan Peraturan Daerah Kota Malang, serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengawasan dan implementasi pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret

- b. Data sekunder yang dikumpulkan akan dianalisis dengan memperhatikan urutan sistematis, sinkronisasi, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan parkir di area bebas parkir

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Edisi Revisi 2023) Fakultas Hukum Universitas Islam Malang berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Nomor 705/A311/U.AK/R/L.16/XII/2023, dengan urutan sebagai berikut:

I: Pendahuluan

Bab ini memuat sub bab yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat sub bab tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan materi skripsi, disesuaikan dengan kebutuhan (kedalaman dan keluasan penelitian) sepanjang relevan. Adapun dalam penelitian ini, tinjauan pustaka meliputi: (1) Efektivitas; (2) Pengelolaan; (3) Pengertian Retribusi Daerah; (4) Retribusi Parkir; (5) Area Bebas Parkir

III: Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat deskripsi hasil penelitian dan pembahasan kritis atas seluruh masalah (isu hukum) yang dirumuskan. Masing-masing hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah diuraikan dalam sub bab tersendiri. Di dalam penelitian ini, sub bab bahasan terdiri dari: (1) Ketentuan hukum mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang; (2) Ketentuan hukum mengenai efektivitas pengelolaan retribusi parkir di area bebas parkir Indomaret Kota Malang;

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan adalah jawaban ringkas terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, pernyataan kesimpulan disusun dalam kalimat deklaratif yang singkat, jelas, dan padat, di mana jumlah kesimpulan mencerminkan jumlah rumusan masalah yang ada.

Saran ditulis secara konkrit berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dimana di dalamnya juga diungkapkan kepada siapa saran tersebut diberikan, apa saran yang diberikan, serta mengapa saran tersebut perlu diberikan.

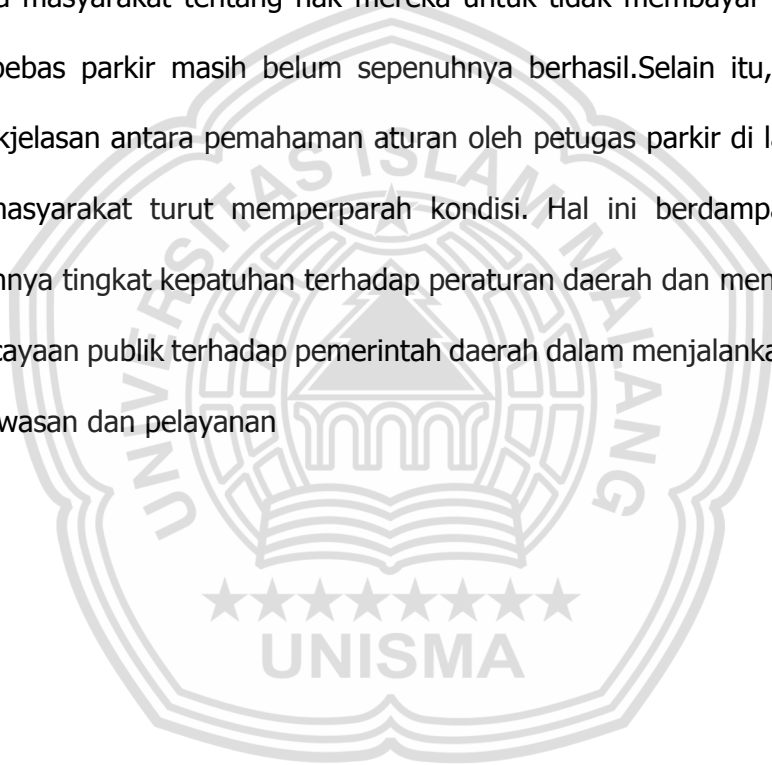
BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengelolaan parkir di area bebas parkir Kota Malang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, serta Surat Edaran Dinas Perhubungan Kota Malang. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat pengguna jasa parkir, sekaligus mencegah terjadinya praktik pungutan liar. Secara prosedural, untuk mendapatkan izin pengelolaan area bebas parkir, seperti di Indomaret, pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan. Pemohon juga wajib menyediakan rambu bebas parkir serta petugas parkir yang ditunjuk. Selain itu, pengelola bebas parkir tetap memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan pada aspek pengawasan, kontrol, dan penegakan aturan. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik pungutan liar atau parkir ilegal di area yang seharusnya bebas parkir. Kelemahan koordinasi antarinstansi dan kurangnya ketegasan dari pengelola area bebas parkir menjadi salah satu faktor utama penyebab ketidakteraturan tersebut.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret Kota Malang belum berjalan secara efektif. Meskipun terdapat ketentuan dan rambu yang jelas mengenai area bebas parkir, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Masih ditemukan praktik pungutan liar oleh oknum yang tidak memiliki izin resmi, yang

seharusnya dilarang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kurangnya ketegasan dari pihak Indomaret selaku pemilik area, serta lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan dan instansi terkait, menyebabkan ketidakefektifan pengelolaan ini. Pihak Indomaret juga seharusnya menyediakan juru parkir berseragam indomaret sesuai dengan peraturan area bebas parkir, pada kenyataannya dilapangan tidak ada satupun juru parkir yang disediakan resmi oleh Indomaret itu sendiri. Bahkan, sosialisasi kepada masyarakat tentang hak mereka untuk tidak membayar parkir di area bebas parkir masih belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, adanya ketidakjelasan antara pemahaman aturan oleh petugas parkir di lapangan dan masyarakat turut memperparah kondisi. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan.



B. Saran

1. Dinas Perhubungan Kota Malang perlu meningkatkan pengawasan secara berkala dan lebih ketat terhadap area bebas parkir, khususnya di depan gerai Indomaret. Melakukan penindakan tegas terhadap juru parkir liar yang melakukan pungutan di area yang seharusnya gratis, Memperjelas dan mempertegas aturan melalui sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan para pelaku usaha.
2. Pengelola Indomaret harus lebih tegas dalam menegakkan aturan area bebas parkir di lingkungan gerai mereka. Memasang papan informasi atau banner yang lebih besar dan jelas yang menyatakan bahwa area tersebut adalah bebas parkir. Bekerja sama dengan pihak kepolisian atau Satpol PP untuk menertibkan oknum yang melakukan pungutan liar di sekitar gerai. Pihak Indomaret seharusnya menyediakan juru parkir resmi berseragam sebagaimana yang di atur di peraturan area bebas parkir
3. Pemerintah Kota Malang perlu melakukan revisi atau pembaruan terhadap regulasi yang ada agar lebih komprehensif dalam menangani masalah parkir liar di area bebas parkir. Memberikan pelatihan atau menyediakan solusi alternatif seperti program pemberdayaan bagi masyarakat atau pemuda yang sebelumnya menjadi juru parkir liar, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
4. Masyarakat harus lebih memahami dan mematuhi aturan mengenai area bebas parkir. Berani menolak jika ada pungutan liar di area bebas parkir, serta melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemukan praktik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
- Beni, Pekei (2016), Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Jakarta : Taushia.
- Dewi, Sheila Ratna. (2013) "Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang." Jurnal Ilmu Hukum.
- Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Prenadamedia Group, 2018),
- Kompas.com. (2023, 8 Agustus). Parkir di depan Indomaret harus bayar atau gratis? Ini kata manajemen.
- Kompas.com. (2025, 4 Januari). Indomaret dan Alfamart Pastikan Tetap Gunakan PPN 11 Persen. Diakses dari:
- Malang Times. (2023, 10 Januari). Harusnya gratis, parkir Alfamart dan Indomaret di kok masih bayar?.
- Marihot Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
- Nugroho, 2003. Good Governmance. Bandung : Mandar Maju
- Mardiasmo (2019), Perpajakan. Yogyakarta : Andi
- Pemerintah Kota Malang. (2017). Surat Edaran Dinas Perhubungan Kota Malang tentang Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran. Dinas Perhubungan Kota Malang.
- Purnamasari, Ima, and Sutjipto Ngumar. "Pelaksanaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Surabaya." Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) 4.10 (2015).
- Siahaan, Marihot. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 1981, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta
- Sudarsono. (2007). Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudaryo, Yoyo. (2016). Keuangan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi
- Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika

Windhu. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Jakarta:

Rajawali Pers Yoyo Sudaryo, Keuangan di Era Otonomi Daerah

(Yogyakarta: Andi, 2017),

<https://www.satukanal.com/kronik-persoalan-parkir-di-kota-malang-wacana-bumd-parkir-elektronik-hingga-premanisme-parkir-liar/>

<https://surabaya.tribunnews.com/2019/06/17/jukir-yang-tarik-tarif-parkir-rp50-ribu-di-malang-mengaku-setor-ke-dishub-ini-tanggapan-dishub?page=2>

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/08/201500765/parkir-di-depan-indomaret-harus-bayar-atau-gratis-ini-kata-manajemen>

<https://malangtimes.com/baca/281602/20230110/060600/harusnya-gratis-parkir-alfamart-dan-indomaret-di-kok-masih-bayar>

<https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/04/113000665/indomaret-dan-alfamart-pastikan-tetap-gunakan-ppn-11-persen>

